



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 14 TAHUN 2026

T E N T A N G

PENETAPAN RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN SERTA
PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2027

MENJADI

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN SERTA PRIORITAS PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2027

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan pasal 310 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ayat (1), Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 265 ayat (3) dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama dan pada ayat (2) dinyatakan bahwa KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa Kepala Daerah telah menyampaikan rancangan KUA PPAS Tahun 2027 dan telah dibahas bersama antara Pemerintahan Daerah dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penetapan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran 2027 menjadi Kebijakan Umum Anggaran Serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2027.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70

tahun 2019 tentang tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 13 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2027;

Memperhatikan : Hasil pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2027.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2027 menjadi Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2027.

KEDUA : Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2027, sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara Tahun Anggaran 2027 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

pada tanggal : 14 Agustus 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Ketua,



DARMANSYAH

Tembusan disampaikan kepada :

Yth. Gubernur Sumatera Barat di Padang.

Yth Bupati Pesisir Selatan di Painan.

Yth Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.

Yth Ketua Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.